

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia penyelenggaraan kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum sebab Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹

Adapun ciri Negara hukum seperti yang dikemukakan oleh F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Negara hukum (*rechstaat*) sebagai berikut²: a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; b. Pemisahan kekuasaan Negara; c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; d. Adanya Peradilan Administrasi.

Dengan adanya hukum akan tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera khususnya dalam pemeliharaan/ pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Jakarta, 2002, hal. 2

² Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.1

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³

Hak atas kesehatan termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan ialah hak dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang lain dan melekat sejak lahir pada setiap manusia. Dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana dalam diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Pasal 6 Ayat (2) Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena

³ Undang-Undang Dasar 1945, *Op.Cit*, hal.2

⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, pada tanggal 23 September 1999

alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.⁵

Berdasarkan adanya ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian, maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.⁶

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Untuk permintaan bantuan tenaga ahli dalam upaya penyidikan disebutkan pada KUHP Pasal 120 Ayat (1) yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, dia dapat minta pendapat orang ahli atau orang memiliki keahlian khusus”. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli dalam tahap pemeriksaan persidangan diatur dalam KUHP Pasal 180 Ayat (1) yang menyatakan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 157, Jakarta, hal.4

⁶ H.R. Abdussalam, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, PTIK Press Jakarta, Jakarta, 2014, hal.13

bahwa: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada KUHAP Pasal 1 Butir Ke-28 yang menyatakan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁷

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana maka bantuan ini pada penyelidikan juga memiliki peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli yang mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.⁸

Keterangan ahli yang dimaksud yaitu keterangan oleh dokter yang telah diangkat sumpah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang

⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76, Jakarta, hal.5

⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hal. 20

Lafal Sumpah Dokter, yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti. Bukti tersebut berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*.⁹

Sebuah *Visum et Repertum* yang baik harus mampu membuat terang perkara pidana yang terjadi dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. *Visum et Repertum* adalah suatu alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis dalam KUHAP Pasal 184. *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang didalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.¹⁰

Pembiayaan pelayanan kesehatan dan visum bagi korban masih selalu menjadi topik pembahasan sejak tahun 2002 hingga di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Para pendamping korban dan petugas kesehatan masih mengeluhkan tentang biaya kesehatan yang harus ditanggung korban. Biaya pelayanan kesehatan korban meliputi: administrasi dan registrasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, perawatan dan pengobatan, pemeriksaan psikologis, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis.

⁹ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012 hal. 23

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP pasal 184